



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### SURAT IZIN APOTEK (SIA)

Status : Perpanjangan

**NOMOR : 503/0010/SIA/DPM-PPTSP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : Apotek Dharma Bakti  
Alamat Apotek : Jl. Veteran No. 49A, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi, Kab. Karo  
  
Telepon : 081361020555  
Desa/ Kelurahan : Gundaling II  
Kecamatan : Berastagi  
Kabupaten/ Kota : Karo  
Titik Koordinat : 3.1894798,98.506547,17  
Masa berlaku SIA : 09 Oktober 2021  
Kepada :  
Nama Lengkap : Dra. SABARITA BR SEMBIRING  
Tempat, Tanggal Lahir : Berastagi, 04 April 1961  
Alamat Rumah : Jl. Veteran No. 49A, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi, Kab. Karo  
  
No. STRA : Sedang Dalam Pengurusan (Surat IAI No. 12/IAI-KARO/IV/2021)  
Masa berlaku STRA : 09 Oktober 2021  
No. SIPA : 503/0011/SIPA/DPM-PPTSP/2021  
Masa berlaku SIPA : 09 Oktober 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan

**Drs. KALSIMUM SITEPU  
PEMBINA  
NIP. 19720523 199203 1 002**